



PUTUSAN

Nomor 49/DKPP-PKE-VI/2017

Nomor 50/DKPP-PKE-VI/2017

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan Nomor 38/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 49/DKPP-PKE-VI/2017 dan Pengaduan Nomor 51/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 50/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh :

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Harianto Arbi**
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta
Alamat : Dusun Sangkar Puyuh RT 001/001Desa Sawah,
Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi
Riau

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

- Nama : **Yatarullah**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Alamat : Jl. Tuanku Tambisai Nomor 69 Bangkinang, Kabupaen
Kampar, Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

- Nama : **Sardalis**

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Alamat : Jl. Tuanku Tambisai Nomor 69 Bangkinang, Kabupaen
Kampar, Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

Nama : **Hasbi Abu Hasan**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Alamat : Jl. Tuanku Tambisai Nomor 69 Bangkinang, Kabupaen
Kampar, Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Nama : **Ahmad Dahlan**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Alamat : Jl. Tuanku Tambisai Nomor 69 Bangkinang, Kabupaen
Kampar, Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

Nama : **Dahmizar**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Alamat : Jl. Tuanku Tambisai Nomor 69 Bangkinang, Kabupaen
Kampar, Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

Nama : **Martunus**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslih Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Alamat : Jl. DI Panjaitan Nomor 144 Bangkinang, Kabupaen
Kampar, Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

Nama : **Aprijon**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Alamat : Jl. DI Panjaitan Nomor 144 Bangkinang, Kabupaen
Kampar, Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

Nama : **Zainul Aziz**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Alamat : Jl. DI Panjaitan Nomor 144 Bangkinang, Kabupaen
Kampar, Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

- [1.3]** Setelah membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;

Mendengar keterangan Pihak Terkait:

Mendengar keterangan Saksi:

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan Pengaduan Nomor 38/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 49/DKPP-PKE-VI/2017 dan Pengaduan Nomor 51/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 50/DKPP-PKE-VI/2017, dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

[2.1] Bahwa Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 12 April 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar sebagai berikut:

A. Ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Kampar dalam Menyelesaikan DPT Ganda

1. Setelah melakukan penyisiran secara manual mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2017, Tim Paslon Nomor urut 2 menemukan ada sekitar 19.697 DPT Ganda atau lebih kurang 10.000 pemilih yang berpotensi disalahgunakan oleh peserta Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2017 sehingga akan muncul suara suara siluman dalam Pemilukada Kampar.
2. Tim Paslon Nomor Urut 2, menyampaikan permasalahan DPT ganda tersebut dan menyurati KPU Kabupaten Kampar dengan Nomor Surat 49/AMPERA/K-5/11/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang pada pokok isi suratnya meminta agar KPU Kabupaten Kampar memperbaiki DPT ganda tersebut sebelum waktu pemilihan agar tidak disalahgunakan. Selain menyurati KPU Kabupaten Kampar, Tim Paslon Nomor Urut 2 juga menyurati Panwaslih Kabupaten Kampar dengan Nomor Surat 50/AMPERA/K-5/11/2017 yang meminta Panwaslih Kabupaten Kampar agar menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. KPU Kabupaten Kampar membalas surat dari Tim Paslon Nomor Urut 2 melalui surat dengan Nomor 86/KPU-KPR-004.435228/11/2017 yang pada isi suratnya telah menginstruksikan agar PPK, PPS dan KPPS untuk mengambil/menarik C6KWK yang terindikasi ganda.
4. Panwaslih Kabupaten Kampar juga telah mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kampar untuk mengambil/menarik C6KWK yang terindikasi ganda.
5. Pada tanggal 14 Februari 2017 (malam sebelum Pemungutan Suara), Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 yang diwakili Beni Zairalatha SH kembali mendatangi KPU Kabupaten

Kampar untuk mempertanyakan tindak lanjut surat dari KPU Kabupaten Kampar soal penarikan C6KWK ganda tersebut. Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 menemui salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Kampar Dahmizar dan mengatakan dari 19.697 DPT ganda tersebut bahwa telah dilakukan penarikan sebanyak lebih kurang C6KWK ganda, namun saat Tim Hukum Paslon Nomor urut 2 meminta bukti fisik C6KWK ganda yang ditarik atau berita acara penarikan, KPU Kabupaten Kampar tidak dapat menunjukkannya.

6. Pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara hasil Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2017 pada tanggal 23 Februari 2017, Tim Paslon Nomor urut 2 atas nama Beni Zairalatha dan Harisman yang juga diikuti oleh Tim Paslon Nomor 1, Nomor 4 dan Nomor 5 kembali mempertanyakan soal C6KWK ganda tersebut dan meminta bukti fisik penarikan atau Berita Acara Penarikan, namun KPU Kabupaten Kampar tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tersebut sehingga Tim Paslon Nomor urut 1, 2, 4 dan 5 tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi karena KPU Kabupaten Kampar tidak mau menyelesaikan permasalahan DPT ganda secara serius dan Tim Paslon Nomor Urut 2 mencatatkan nota keberatan pada formulir.
7. Ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Kampar dalam menyikapi DPT Ganda mengakibatkan banyak suara siluman yang memilih dalam Pemilukada Kampar Tahun 2017 dan menguntungkan salah satu Pasangan Calon dan merugikan peserta pemilukada yang lainnya

B. Ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Kampar Menyikapi SUKET (Surat Keterangan)

1. Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2017 juga diwarnai dengan banyaknya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kampar sebanyak 7165, KPU Kabupaten kampar tidak profesional dalam menyikapi permasalahan SUKET ini. Kelalaian KPU dalam menyikapi SUKET disalahgunakan oleh salah satu Paslon untuk memobilisasi masa dari luar Kabupaten kampar. Hal ini dapat terlihat pada TPS 14 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang sehingga Bawaslu Riau memerintahkan agar kembali dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Setelah dilakukan PSU terdapat perubahan suara yang sangat signifikan di TPS tersebut. Kasus Suket yang terdapat pada TPS 14 Desa Tarai Bangun tersebut merupakan uji petik sekaligus membuktikan lemahnya pengawasan SUKET oleh KPU Kabupaten Kampar dimanfaatkan oleh salah satu peserta Pemilukada dan merugikan hak konstitusional Pasangan lainnya. Jumlah SUKET yang dikeluarkan sebanyak itu juga menyimpan tanda tanya besar apalagi Tim Paslon Nomor Urut 2 juga menemukan ternyata ada SUKET Palsu yang beredar.
2. Pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara hasil Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2017 pada tanggal 23 Februari 2017, Tim Paslon Nomor Urut 2 atas nama Beni Zairalatha dan Harisman yang juga diikuti oleh Tim Paslon Nomor 1, Nomor 4 dan Nomor 5 kembali mempertanyakan soal Berita Acara SUKET yang digunakan oleh pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2017, namun KPU Kabupaten Kampar tidak dapat

menjelaskan hal tersebut, sehingga Tim Paslon Nomor urut 1, 2, 4 dan 5 tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi karena KPU Kabupaten Kampar tidak mau menyelesaikan permasalahan DPT ganda secara serius dan Tim Paslon Nomor Urut 2 mencatatkan nota keberatan pada form keberatan.

C. Ketidakprofesionalan Komisioner KPU Kabupaten Kampar dalam Penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Kampar

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Bupati Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Menyatakan:

"Tugas dan wewenang Panwaslih Kabupaten/Kota adalah menjawab tahapan penyelenggara Pemilihan yang meliputi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap"

2. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf g dan h UU Pilkada Kabupaten dalam menetapkan daftar pemilih setelah menerima daftar pemilih dari PPK Kampar yang dimutakhirkan, data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan atau diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir.
 - 1) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 2) Pemilih Presiden dan Wakil Presiden dan
 - 3) Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 KPU Kabupaten Kampar telah menetapkan jumlah daftar pemilihan tetap (DPT) Kabupaten Kampar maka pemilihan Bupati Wakil Bupati Kampar tahun 2017 sebanyak 480.967 orang.
4. Bahwa dari rumusan pasal 13 huruf g dan h UU Pilkada tersebut, dalam menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) KPU Kabupaten Kampar harus memperhatikan hal-hal beserta jumlahnya sebagai berikut:

No		Jumlah
1.	Daftar pemilih dari PPK (tidak ditentukan data)	Tidak ditentukan
2.	Data kependudukan yang disiapkan atau disediakan oleh perintah	510.988
3.	Data terakhir pemilihan DPR, DPD, DPRD	510.453
4.	Data terakhir pemilihan Presiden Wakil Presiden	523.309
5.	Data pemilihan terakhir	547.854

5. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan proyeksi jumlah penduduk akhir 2014 adalah 773.171 orang.

6. Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang Panwaslih Kabupaten Kampar yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Pemerintah lainnya. Berdasarkan ini Pengadu sampaikan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Dalam penetapan jumlah DPT oleh komisioner KPU Kampar tidak sesuai dengan Pasal 13 huruf g dan h Undang-Undang Pilkada dengan alasan dalam proses penetapan jumlah DPT pemilihan Bupati Wakil Bupati Kampar tahun 2017, Pasangan Calon atau Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati khususnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Drs. H. Zulher, MS dan Dasril Affandi, SH.MH) tidak mendapatkan data daftar nama secara lengkap sebagaimana ditentukan oleh UU, sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak memiliki data pembanding dalam melakukan penyisiran nama pemilih yang berhak mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar 2017.
- 2) KPU Kampar tidak transparan dalam proses penetapan jumlah DPT karena Pasangan Calon hanya diundang dalam rapat pleno penetapan DPT sedangkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat pleno tidak pernah diberikan sebelumnya kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar ataupun timnya, hal demikian melanggar asas pemilihan jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Pilkada.
- 3) Penetapan jumlah DPT yang dibandingkan dengan jumlah DP4, DPS, data pemilih pemilu legislatif dan data pemilihan Presiden 2014 yang jauh berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan tidak memberikan alasan.
- 4) Jumlah DPT yang jauh lebih sedikit dari jumlah penduduk maka akan berpotensi adanya pemilih yang tidak terdaftar, untuk pemilih yang tidak terdaftar ini akan berpotensi terjadi kecurangan dan pelanggaran hak konstitusional Warga Negara yaitu hak memilih.
- 5) Bahwa bagaimana dengan yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT? hal ini harus dibuatkan payung hukumnya, Sesuai yang ditentukan Undang-Undang.
- 6) Bahwa terjadi juga penurunan jumlah pemilih yang drastis seperti di Kecamatan Siak Hulu, Kampar kiri dan Kampar Kiri Hilir. Berdasarkan permasalahan yang Pengadu siapkan di atas bersama ini Pengadu mohon kepada Panwaslih Kabupaten Kampar untuk membatalkan jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kampar atau setidaknya meninjau ulang penetapan jumlah DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017 dan dilakukan proses penetapan jumlah DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017 sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan berasaskan jujur dan adil.

[2.2] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti-bukti/keterangan sebagai berikut :

1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Daftar Pemilih DPT yang dikeluarkan Oleh KPU;
----	-----------	---	--------------------------------------------------------

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Daftar Pemilih berdasarkan surat keterangan berjumlah 1810 Pemilih dikeluarkan oleh diskducapil;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Daftar Pemilih ganda sejumlah 20.070 pemilih;
4.	Bukti P-4	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslih ke KPU Kabupaten Kampar yang tidak ditindak lanjuti;
5.	Bukti P-5	:	Fotokopi Contoh Formulir C-6 ganda;

[2.3] PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memberhentikan secara tetap para Teradu;

Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 12 April 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 februari 2017 salah satu tim Paslon Bupati Nomor Urut 2 menemui keganjalan pada Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh *web* www.kpu.go.id dalam jumlah yang sangat banyak yaitu sebanyak 20.070 (dua puluh ribu tujuh puluh atau lebih kurang 10.000 daftar pemilih. Bahwa terkait dengan laporan tersebut juga telah Pengadu sampaikan kepada Panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Kampar yang juga telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 15/RI-04/02/2017 yang ditindaklanjuti dengan surat KPU Kabupaten Kampar dengan surat Nomor 86/KPU-KPR-004.435228/II/2017. Tapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kampar dengan tidak memberikan keterangan berapa formulir C-6 KWK yang terindikasi ganda yang ditarik oleh KPU Kabupaten kampar selaku Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Kampar. Paslon Nomor Urut 2 telah menanyakan langsung kepada Panwaslih pada tanggal 15 Februari 2017 dijawab akan ditindaklanjuti, tapi sampai pleno rekapitulasi tidak ada tindak lanjut dari Paswaslih Kabupaten Kampar.
2. Dalam hal lain temuan Paslon nomor urut 2 tentang DPT Ganda, jelas Panwaslih Kabupaten Kampar telah melalaikan tugasnya yaitu pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2016.
3. Bahwa selama pemilihan juga terindikasi adanya pemilih yang menggunakan surat keterangan pemilih melebihi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kampar, Pemilih surat keterangan tersebut berjumlah 7.165 pemilih dimana KPU juga tidak profesional didalam penanganan Pemilihan Umum yang terjadi di Kabupaten Kampar tanpa membuat data yang jelas berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak suara dengan menggunakan surat keterangan.

4. Pada hari rekapitulasi tanggal 23 Februari 2017 saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 menanyakan tentang bukti C6 yang direkomendasi panwaslih kepada KPU Kabupaten Kampar dengan cara meminta untuk membuka kotak-kotak yang bermasalah, KPU Kabupaten Kampar menyerahkan kepada Panwaslih untuk menanggapi. Panwaslih dengan semena-mena memerintahkan KPU untuk meneruskan rekapitulasi tanpa menghiraukan pertanyaan dan permintaan tersebut padahal itu adalah pembuktian tindak lanjut dari rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kampar sehingga terjadi ketidakpastian hukum dari rekapitulasi hasil pilkada Kampar

[2.5] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti-bukti/keterangan yakni sebagai berikut:

1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yg diambil dari DPT yang dikeluarkan Oleh KPU;
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Daftar Surat Keterangan (SUKET) se-Kabupaten Kampar dan SUKET sebelum pilkada yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kampar;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kampar Nomor 015/RI-04/02/2017 Tgl 12 Februari 2017;
4.	Bukti P-4	:	Surat klarifikasi Nomor 30/Panws-DGY/01/2017 tentang Klarifikasi Putusan sengketa Panwaslih Kabupaten Dogiyai Nomor 003/PS/PWSL.DGY.33.27/1/2017, Tanggal 20 Januari 2017;
5.	Bukti P-5	:	Daftar Pemilih Ganda sejumlah 20.070 pemilih;
6.	Bukti P-6	:	Fotokopi Surat rekomendasi Panwaslih ke KPU Kabupaten Kampar yang tidak tidak jelas tindak lanjutnya;
7.	Bukti P-7	:	Fotokopi contoh Formulir C-6 ganda;
8.	Bukti P-8	:	Fotokopi Surat keterangan dari Distarduk Kampar berjumlah 7 .165;
9.	Bukti P-9	:	Fotokopi Contoh Surat Keterangan (suket) yang asli dan Palsu;
10.	Bukti P-10	:	Fotokopi Contoh Surat undangan palsu;

[2.6] PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
 2. menyatakan bahwa para Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, TERADU II, TERADU III, TERADU IV, dan TERADU V TERHADAP PENGADU

[2.7] Menimbang bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kampar Nomor 015/Ri-04/02/2017 Perihal Rekomendasi mengambil/menarik Form. C6-KWK yang terindikasi ganda.

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 12 Februari 2017 KPU Kabupaten Kampar menerima Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kampar Nomor 015/RI-04/02/2017 Perihal Rekomendasi yang isinya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kampar hal-hal sebagai berikut :

- a. Menginstruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk mengambil/menarik Model C6-KWK yang terindikasi ganda;
- b. Merekap semua Daftar Pemilih Tetap(DPT) ganda per-TPS yang ada pada Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) KPU Kabupaten Kampar;
- c. Menempelkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda di setiap TPS agar tidak terdapat pemilih ganda.

2. Bahwa setelah menerima Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kampar Nomor 015/RI-04/02/2017, KPU Kabupaten Kampar langsung melaksanakan Rapat Pleno dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 14/BA/II/2017 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Nomor 015/RI-04/02/2017 sebagai berikut :

- a. Merekap semua DPT Potensi Ganda per-TPS.
- b. Menginstruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk mengambil/menarik Model C6-KWK yang terindikasi ganda;
- c. Menempelkan hasil rekap DPT Ganda di setiap TPS;
- d. Apabila ditemukan nama Pemilih lebih dari satu dalam DPT, maka KPPS mencoret kelebihannya;
- e. Menginstruksikan dan menghimbau kepada PPK, PPS dan KPPS melalui Surat Edaran dan Pemberitahuan melalui Radio.

3. Bahwa hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Kampar Nomor 14/BA/II/2017 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Nomor 015/RI-04/02/2017 telah disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Kampar dan Ketua Tim Kampanye AMPERA Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017.

4. Bahwa untuk melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Pleno, KPU Kabupaten Kampar membuat Surat Edaran Nomor 86/KPU-KPR-004.435228/II/2017 tertanggal 12 Februari 2017 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK, PPS dan KPPS, yang isinya sebagai berikut :

A. Persiapan Pemungutan Suara:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2016, dalam hal Formulir Model C6-KWK tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua

KPPS wajib mengembalikan Formulir Model C6-KWK kepada PPS setelah memastikan bahwa pemilih tersebut:

- 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pindah alamat;
 - 3) Tidak dikenal;
 - 4) Tidak dapat ditemui; atau
 - 5) Sebab-sebab lain diluar yang telah disebutkan diatas;
2. Menarik atau mengambil formulir Model C6 KWK yang sudah di pastikan ganda dan memastikan hanya memberikan formulir Model C6 KWK 1 (satu) kali kepada 1 (satu) orang Pemilih;
 3. Pengembalian Formulir Model C6-KWK tersebut dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara paling cepat pada pukul 16.00 Wib dan paling lambat pukul 24.00 WIB dan dicatatkan pada Formulir Model D1-KWK yang diisi KPPS bersama-sama dengan PPS;

B. Pemungutan Suara:

1. Pada Formulir Model C6-KWK terdapat informasi "Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat Pemungutan Suara", hal tersebut harus dimaknai bahwa pemilih perlu menunjukkan KTP apabila petugas KPPS meragukan bahwa orang tersebut adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT;
2. Apabila terdapat pemilih yang tidak membawa Formulir Model C6-KWK namun yang bersangkutan setelah diperiksa terdaftar dalam DPT, maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP, Paspor atau identitas lainnya yang memuat antara lain nama, alamat dan memuat pas foto;
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dapat menggunakan hak pilih pada pukul 07.00 s/d 13.00 WIB waktu setempat dan dicatatkan pada Formulir Model C7-KWK (Daftar Hadir) pada kolom DPT;
4. Formulir Model ATb-KWK hanya digunakan untuk mencatat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil dan menggunakan hak pilih mulai pukul 12.00 s/d 13.00 WIB atau 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai;
5. Pelayanan hak pilih di rumah sakit dilaksanakan oleh TPS terdekat yang difasilitasi oleh PPK, PPS dengan langkah-langkah sebagai berikut;
 - 1) Mendata Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau Puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - 2) Menentukan TPS terdekat yang akan melayani;
 - 3) Memberikan Formulir Model A5-KWK kepada pemilih di rumah sakit.
6. Bagi pemilih yang sakit di rumah dan diyakini tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS, dapat dilayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi pasangan calon dan Pengawas TPS, PPL, dengan tetap

mengutamakan kerahasiaan pemilih. Pelayanan hak pilih tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas KPPS bersama dengan PPL/ Pengawas TPS dan saksi, hanya melayani warga yang tinggal dekat TPS dengan tetap mempertimbangkan pelayanan pemilih di TPS sebagai tugas utama;

7. Pelayanan hak pilih bagi penghuni lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang belum terdaftar dalam DPT, namun memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil di wilayah daerah pemilihan, dapat menggunakan hak pilihnya dan dicatatkan pada Formulir Model ATb-KWK serta Formulir Model C7-KWK (daftar hadir) pada kolom DPTb;
8. Apabila surat suara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pemilih, KPPS agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) KPPS segera melaporkan hal tersebut kepada PPS, selanjutnya PPS berkoordinasi dengan PPL/ Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS terdekat dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS tersebut;
 - 2) Pengambilan surat suara tersebut, oleh KPPS asal dicatatkan dalam Formulir Model C2-KWK (kejadian khusus) dan di Formulir Model C1-KWK sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS;
 - 3) Petugas KPPS lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara mencatatkan surat suara yang diterima pada Formulir Model C2-KWK (kejadian khusus) dan di Formulir Model C1-KWK dicatatkan jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS tersebut.
9. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja KPPS dalam menuliskan Nomor TPS, Kelurahan, dan Kecamatan (Untuk Pilbup/ Pilwako), atau Kabupaten (Untuk Pilgub) pada Surat Suara, dapat menggunakan stempel cap, namun Ketua KPPS tetap membubuhkan tanda tangan asli;
10. Bagi pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang telah diterbitkan sejak tahun 2011 dan pada saat pemungutan suara telah habis masa berlakunya, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2017 ditetapkan berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang masa berlakunya, sehingga yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya;
11. Untuk kelancaran pelayanan terhadap pemilih, KPPS dapat mencatat data diri pemilih dari KTP Elektronik Surat Keterangan yang digunakan sebagai alat bantu bagi Ketua KPPS dalam memanggil Pemilih;
12. KPPS mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan atau alat perekam lainnya ke bilik suara.

C. Penghitungan suara:

1. Sebelum melaksanakan proses penghitungan suara, petugas KPPS agar menghitung terlebih dahulu surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara rusak, keliru dicoblos, untuk dicocokkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Formulir Model C7-KWK (daftar hadir);
2. Apabila Petugas KPPS menemukan surat suara coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, sepanjang tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, maka suara tersebut dinyatakan sah;
3. Petugas KPPS agar mengisi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C-KWK secara lengkap dan akurat;
4. KPPS wajib mengumumkan 1 (satu) set Model C1 dan Lampirannya pada papan pengumuman TPS, menyerahkan 1(satu) set ke PPS untuk ditempelkan pada papan pengumuman PPS, menyerahkan 2 (dua) set kepada PPK (1 (satu) set yang berhologram didalam kotak, 1 (satu) set diluar kotak), menyerahkan 1 (satu) set kepada KPU melalui PPS pada hari Pemungutan suara, menyerahkan 1 (satu) set kepada PPL atau Pengawas TPS dan menyerahkan 1 (satu) set kepada saksi masing-masing Pasangan Calon;
5. KPPS dan Petugas Ketertiban wajib menjaga serta mengamankan kotak suara dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian/keamanan serta PPL/Pengawas TPS dan Saksi dalam pengembalian kotak suara dalam keadaan tersegel.

D. Terkait DPT

1. KPPS/PPS mengumumkan data padanan KPU RI (1852/1810) di Papan Pengumuman PPS dan di tempat-tempat strategis lainnya dengan menambahkan kalimat “Bagi nama-nama yang disebut dibawah ini, agar dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 dengan terlebih dahulu mengurus Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil”;
 2. KPPS mengumumkan Daftar Pemilih yang diduga ganda di TPS;
 3. Apabila ditemukan nama Pemilih lebih dari satu dalam DPT, maka KPPS mencoret kelebihannya;
 4. KPPS memastikan bahwa Pemilih hanya memberikan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS;
- E. Dalam melaksanakan seluruh proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPPS berpedoman kepada Buku Panduan KPPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melaksanakan Rekapitulasi terhadap indikasi DPT Ganda;
 6. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menginstruksikan kepada PPS dan KPPS melalui PPK untuk menempelkan DPT yang terindikasi ganda di setiap TPS;

7. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan penarikan/mengambil Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) yang sudah dipastikan ganda;
8. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara mulai dari tingkat KPPS, PPK sampai Tingkat KPU Kabupaten Kampar, tidak pernah ada temuan ataupun laporan dari masyarakat, tim pasangan calon, saksi, Panwaslih di masing-masing tingkatan terkait penyalahgunaan Formulir Model C6-KWK.

B. Para Teradu diduga tidak profesional dalam melakukan penetapan DPT.

1. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU RI pada tanggal 16 Agustus 2016 yang berjumlah 510.988 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki: 263.267 pemilih dan perempuan: 247.721 pemilih dan diumumkan melalui *website* KPU Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Agustus 2016;
2. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih dan disampaikan kepada PPS melalui PPK mulai tanggal 18 Agustus 2016 s/d 07 September 2016;
3. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan rekrutmen dan Pelantikan serta Bimbingan Teknis terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mulai dari tanggal 06 Agustus 2016 s/d 05 September 2016;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kampar, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terhadap Data Pemilih yang telah diterima dari KPU Kabupaten Kampar melalui PPK di masing-masing Kecamatan mulai tanggal 08 September 2016 s/d 07 Oktober 2016;
5. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melaksanakan bimbingan teknis pemuktahiran data kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Kampar;
6. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dibantu oleh PPS di 250 Desa se-Kabupaten Kampar melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) mulai tanggal 08 Oktober 2016 s/d 21 Oktober 2016;
7. Bahwa PPS telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan disampaikan kepada PPK mulai tanggal 22 Oktober 2016 s/d 24 Oktober 2016;
8. Bahwa PPK telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan dengan mengundang Panwascam, Tim Pasangan Calon, PPS dan Unsur Pimpinan Kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Kampar mulai tanggal 25 Oktober 2016 s/d 26 Oktober 2016;
9. Bahwa KPU kabupaten Kampar telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan mengundang Panwaslih Kabupaten Kampar, PPK se-Kabupaten Kampar, Tim Pasangan Calon pada tanggal 31 Oktober 2016 bertempat di Aula KPU Kabupaten Kampar. Adapun jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Kampar

adalah : 509.325 pemilih dengan rincian laki-laki : 260.153 pemilih, perempuan : 249.172 pemilih;

10. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menyampaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan dan tempat strategis lainnya di wilayah kerja PPS, mulai dari tanggal 03 November 2016 s/d 09 November 2016;
11. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *Softcopy* dengan model *Portable Document Format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye, Pasangan Calon, Panwaslih Kabupaten Kampar;
12. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menginstruksikan kepada seluruh PPS se-Kabupaten Kampar untuk mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di wilayah kerja PPS di Kantor Desa dan tempat strategis lainnya, baik melalui surat maupun melalui Radio;
13. Bahwa PPS se-Kabupaten Kampar telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kantor Desa dan tempat strategis lainnya di wilayah kerja masing-masing untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat, mulai tanggal 10 s/d 19 November 2016;
14. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS) dan Penginputan DPS ke Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017 tanggal 16 Nopember 2017;
15. Bahwa PPS Se-Kabupaten Kampar dibantu oleh operator di tingkat Kecamatan (PPK) telah melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat ataupun temuan dari Panwaslih di semua tingkatan, mulai tanggal 20 s/d 24 Nopember 2016;
16. Bahwa PPS telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan tingkat Desa/Kelurahan dan disampaikan kepada PPK mulai tanggal 25 s/d 27 Nopember 2016;
17. Bahwa PPK telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan tingkat Kecamatan dengan mengundang Panwascam, Tim Pasangan Calon, PPS dan Unsur Pimpinan Kecamatan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten mulai tanggal 28 s/d 29 Nopember 2016. Pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Kecamatan, tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari Panwascam maupun Tim Pasangan Calon;
18. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan mengundang Panwaslih Kabupaten Kampar, PPK se-Kabupaten Kampar, Tim Pasangan Calon pada tanggal 6 Desember 2016 bertempat di Aula KPU Kabupaten Kampar, dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari Tim Pasangan Calon, Panwaslih Kabupaten Kampar terkait penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun

jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Kampar: 480.967 pemilih dengan rincian laki-laki: 244.821 pemilih, perempuan: 236.146 pemilih;

19. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan dan tempat strategis lainnya di wilayah kerja PPS, mulai dari tanggal 07 s/d 17 Desember 2016;
20. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *Softcopy* dengan model *Portable Document Format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye, Pasangan Calon, Panwaslih Kabupaten Kampar;
21. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menginstruksikan kepada seluruh PPS se-Kabupaten Kampar untuk mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah kerja PPS yaitu di Kantor Desa dan tempat strategis lainnya, baik melalui surat dan juga melalui Radio;
22. Bahwa PPS se-Kabupaten Kampar telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor Desa dan tempat strategis lainnya di wilayah kerja masing-masing, mulai tanggal 17 Desember 2016 s/d 15 Februari 2017;
23. Bahwa KPU kabupaten Kampar telah menerima Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 yang menyampaikan permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda serta surat Nomor 49/AMPERA/K-S/II/2017 yang pokok suratnya meminta KPU Kabupaten Kampar untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda;
24. Bahwa KPU Kabupaten Kampar sudah membalas surat dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Surat dengan Nomor 86/KPU-KPR.004.435228/II/2017;
25. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 KPU Kabupaten Kampar menerima Tim Hukum Pasangan Nomor Urut 2 yang diwakili oleh Beni Zairalatha, SH yang mempertanyakan tindak lanjut Surat dari KPU Kabupaten Kampar terkait penarikan Model C6-KWK.
26. Bahwa KPU Kabupaten Kampar sudah melakukan penarikan Model C6-KWK sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2016, dalam hal Formulir Model C6-KWK tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan Formulir Model C6-KWK kepada PPS setelah memastikan bahwa pemilih tersebut:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pindah alamat;
 - 3) Tidak dikenal;
 - 4) Tidak dapat ditemui; atau
 - 5) Sebab-sebab lain diluar yang telah disebutkan diatas.
27. Bahwa pengembalian Formulir Model C6-KWK tersebut dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara paling cepat pada pukul 16.00 Wib dan paling lambat pukul 24.00 WIB dan dicatatkan pada Formulir Model D1-KWK yang diisi KPPS bersama-sama dengan PPS. Bahwa PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

28. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kampar hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mempertanyakan permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan Rekapitulasi Pengembalian Model C6-KWK. Kemudian KPU Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sudah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran dan himbauan di Radio. Kemudian Panwaslih Kabupaten Kampar juga menegaskan kepada saksi Pasangan Nomor Urut 2 bahwa terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan penarikan/pengembalian Model C6-KWK sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kampar;
29. Bahwa dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017, KPU Kabupaten Kampar berpedoman pada PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dan secara teknis prosedural sudah sesuai dengan PKPU Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
30. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017, KPU Kabupaten Kampar tidak pernah menerima satupun laporan dan temuan dari masyarakat, Tim Pasangan Calon, Saksi Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten Kampar terkait pemilih yang di duga ganda dan menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- C. Para Teradu diduga tidak profesional dalam penggunaan Surat Keterangan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi Pemilih.
1. Bahwa Surat Keterangan (SUKET) adalah Surat Keterangan pengganti Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang dipergunakan untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan lain-lain yang diterbitkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang menerangkan bahwa pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan;
 2. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah menyurati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kampar dengan Surat Nomor 09/KPU-KPR-004.435228/I/2017 perihal Permintaan Data Penduduk yang telah membuat Surat Keterangan (SUKET) Pasca Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) per-Desa;
 3. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kampar telah menyurati KPU Kabupaten Kampar dengan Surat Nomor 470/DUKCAPIL-PPP/020 Perihal Laporan Rekapitulasi Surat Keterangan yang diterbitkan. Adapun Rekapitulasi Surat Keterangan *by name* dan *by address* sampai tanggal 10 Februari 2017 adalah sebanyak : 6.806 orang. (enam ribu delapan ratus enam);

4. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13 dan 14 Februari 2017 telah menambahkan jumlah penduduk yang telah mengurus Surat Keterangan (SUKET) sebanyak : 359 orang. Sehingga jumlah total pemilih yang mengurus Surat Keterangan (SUKET) berjumlah : 7.165 orang;
5. Bahwa KPU Kabupaten Kampar berdasarkan data yang disampaikan oleh Disdukcapil Kabupaten Kampar telah melakukan pemilahan data penduduk yang telah mengurus Surat Keterangan (SUKET) *by name* dan *by address* per-Desa dan di distribusikan ke PPS untuk digunakan sebagai data pembandingan ketika pemilih menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara Tanggal 15 Februari 2017;
6. Bahwa dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang pada hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2017 bukan diakibatkan oleh penyalahgunaan Surat Keterangan (SUKET) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan tetapi disebabkan adanya Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tambang Nomor 04/Panwascam-Tbg/02/2017 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017 yang menemukan adanya 2 (dua) orang yang memiliki identitas kependudukan (KTP) Kota Pekanbaru, tetapi menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;
7. Bahwa untuk menyukseskan seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017, KPU Kabupaten Kampar bersama penyelenggara *ad hoc* lainnya (KPU Kabupaten Kampar, PPK, PPS dan KPPS) se-Kabupaten Kampar memanfaatkan media social seperti *WA Group*, *Facebook* untuk menyampaikan semua informasi terkait dengan seluruh pelaksanaan tahapan, program dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017;
8. Bahwa KPU Kabupaten Kampar dalam menyikapi permasalahan Surat Keterangan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017 berpedoman pada PKPU Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 10 ayat (1),(2), dan (3). Pasal (1), Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan :
 - a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. Didaftarkan pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK. Pasal (2) hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Pasal (3) penggunaan hak pilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

[2.8] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Teradu mengajukan bukti-bukti/keterangan yakni sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kampar Nomor 14/BA/II/2017 tanggal 12 Februari 2017 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kampar Nomor 015/RI-04/02/2017 tanggal 12 Februari 2017 perihal Rekomendasi;
2.	Bukti T-2	:	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kampar Nomor 85/KPU-KPR-004.435228/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi;
3.	Bukti T-3	:	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kampar Nomor 86/KPU-KPR-004.435228/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal DPT yang diduga Ganda;
4.	Bukti T-4	:	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/KPU/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
5.	Bukti T-5	:	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 86/KPU-kpr-004.435228/II/2017 tanggal 12 Februari 2017 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
6.	Bukti T-6	:	Fotokopi Rekap Data DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar yang terindikasi ganda;
7.	Bukti T-7	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Model C-6 KWK yang ditarik/dikembalikan KPPS yang terindikasi ganda;
8.	Bukti T-8	:	Fotokopi Hasil Rekapitulasi Model c-6 yang tidak terdistribusi setiap desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kampar;
9.	Bukti T-9	:	Fotokopi KPPS yang menyusun Model C-6 KWK sebelum didistribusikan ke Pemilih;
10.	Bukti T-10	:	Fotokopi Tanda terima soft copy Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;
11.	Bukti T-11	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 41/ Kpts/KPU-KPR-004.435228/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pengangkatan Petugas Pemuksahan Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;
12.	Bukti T-12	:	Fotokopi Penempelan model AA.2 KWK oleh Petugas PPDP setelah di melakukan Coklit kepada Kepala Keluarga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;
13.	Bukti T-13	:	Fotokopi Penempelan model AA.2 KWK oleh Petugas PPDP

		setelah di melakukan Coklit kepada Kepala Keluarga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;
14.	Bukti T-14	: Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan Model A.1.2 KWK Tingkat Kecamatan oleh PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;
15.	Bukti T-15	: Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 122/BA/X/ tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;
16.	Bukti T-16	: Fotokopi Tanda terima soft copy Daftar Pemilih Model A-1 KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017. Oleh PPK;
17.	Bukti T-17	: Fotokopi Tanda terima soft copy Daftar Pemilih Model A-1 KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017. Oleh Tim Kampanye Masing- masing Pasangan Calon;
18.	Bukti T-18	: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kampar Nomor 288/Ses-KPR-004.435228/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 perihal Pencermatan Non KTP-el;
19.	Bukti T-19	: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 135.A/XII/2016 tanggal 4 Nopember 2016 perihal Jumlah Pemilih Non KTP-elektronik yang Tidak Terdaftar Dalam Data Base Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;
20.	Bukti T-20	: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kampar Nomor 290/KPU-KPR-004.435228/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 perihal Undangan;
21.	Bukti T-21	: Fotokopi Bimtek Pemuktahiran Data Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten Kampar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;
22.	Bukti T-22	: Fotokopi Bimtek Pemuktahiran Data Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten Kampar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;
23.	Bukti T-23	: Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 136/BA/XII/ tanggal 6 Desember 2016 Tentang Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;
24.	Bukti T-24	: Fotokopi Tanda terima soft copy Daftar Pemilih Tetap Model A-3 KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017. Oleh Tim Kampanye Masing- masing Pasangan Calon;
25.	Bukti T-25	: Fotokopi Penempelan Daftar Pemilih Tetap oleh KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;

26.	Bukti T-26	:	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kampar Nomor 09/KPU-KPR-004.435228/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Permintaan Data Penduduk yang Membuat Surat Keterangan Pasca Penetapan DPT;
27.	Bukti T-27	:	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kampar Nomor 42/KPU-KPR-004.435228/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Rincian Penggunaan DPT;
28.	Bukti T-28	:	Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor 470/DUKCAPIL-PPP/020 tanggal 10 Ferbruari 2017 perihal Laporan Rekapitulasi Surat Keterangan yang diterbitkan;
29.	Bukti T-29	:	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kampar Nomor : 78/KPU-KPR-004.435228/ II/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal Pendataan Pemilih yang sedang menjalani Hukuman di Rumah Tahanan Polres Kampar, Polsek Bsangkinang, Kejaksaan Negeri Bangkinang;
30.	Bukti T-30	:	Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VI, TERADU VII, DAN TERADU VIII, TERHADAP PENGADU

[2.9] Menimbang bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kampar mengeluarkan surat intruksi kepada Panwascam dan jajaran dibawah dengan surat Nomor 016/RI-04/02/2017 tanggal 12 Februari 2017 agar Panwascam se-Kabupaten Kampar dan jajaran dibawah untuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kampar Nomor 015/RI-04/02/2017. Panwaslih Kabupaten Kampar juga melakukan supervisi dan monitoring terkait dengan tindak laniut rekomendasi Nomor 015/RI-04/02/2017 tersebut;
2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kampar melakukan sejumlah Bimtek terhadap Panwascam dan PPL termasuk bimtek pengawasan DPT sekaligus Panwaslih Kabupaten Kampar juga membentuk Pokja DPT di Panwaslih Kabupaten dan Pokja DPT di Panwascam se- Kabupaten Kampar;
3. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kampar melakukan supervisi dan *monitoring* bersama dengan Bawaslu Provinsi Riau pada saat tahapan pencocokan dan penelitian DPT;
4. Panwaslih Kabupaten Kampar juga melakukan ekspos dan sosialisasi pengawasan partisipasi masyarakat melalui media cetak, media *online*, radio dan televisi (Radio lokal, RRI dan TVRI)

5. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kampar menyampaikan secara langsung kepada KPU Kabupaten Kampar agar menempelkan daftar pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Disdukcapil di masing-masing TPS;
6. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kampar telah menindaklanjuti Laporan dan Temuan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kampar terkait politik uang dan Laporan Undangan Palsu.

[2.10] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Teradu mengajukan bukti-bukti/keterangan yakni sebagai berikut :

1.	Bukti T-1	:	Fotokopi surat pemberitahuan tentang status laporan Nomor 05/LP/RI-04/02/2017 tanggal 11Februari 2017 tentang Laporan Dugaan DPT Ganda;
2.	Bukti T-2	:	Fotokopi surat rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kampar Nomor 015/RI-04/02/2017;
3.	Bukti T-3	:	Fotokopi surat instruksi Nomor 015/RI-04/02/2017;
4.	Bukti T-4	:	Fotokopi Surat Tugas Nomor /RI-04/02/2017;
5.	Bukti T-5	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Model-A;
6.	Bukti T-6	:	Fotokopi surat tindak lanjut KPU Kabupaten Kampar Nomor 085/KPU-KPR-004.435228/II/2017 tertanggal 13 Februari 2017 terkait tindak lanjut rekomendasai Panwaslih Kabupaten Kampar Nomor 015/RI-04/02/2017;
7.	Bukti T-7	:	Fotokopi surat Nomor 07/RI-04/01/2017 tertanggal 19 Januari 2017 terkait minta penjelasan DPT kepada KPU Kabupaten Kampar;
8.	Bukti T-8	:	Fotokopi surat KPU terkait penjelasan DPT Nomor 25/KPU-KPR/004.435228/I/2017 tertanggal 20 Januari 2017;
9.	Bukti T-9	:	Fotokopi surat Disdukcapil Kabupaten Kampar Nomor 470/DUKCAPIL-PPP/020 tertanggal 10 Februari 2017 tentang laporan Rekapitulasi Surat Keterangan (SUKET) yang diterbitkan Disdukcapil Kabupaten Kampar;
10.	Bukti T-10	:	Fotokopi SG3 (Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu) terkait politik uang dan undangan palsu;
11.	Bukti T-11	:	Fotokopi status Laporan/Temuan terkait politik uang dan undangan palsu;
12.	Bukti T-12	:	Dokumen foto pengawasan yang dilakukan Panwaslih Kabupaten Kampar.

[2.11] PETITUM

Bahwa Berdasarkan uraian jawaban diatas, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII memohon kepada DKPP RI yang memeriksa, mengadili, dan memutus aduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya ;
2. Menerima seluruh jawaban Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII untuk seluruhnya;
3. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon pertimbangan Putusan yang seadil-adilnya.

KETERANGAN SAKSI

Dalam sidang dengan Tim Pemeriksa Daerah pada tanggal 12 April 2017 di kantor Bawaslu Provinsi Riau, Majelis Sidang mendengarkan keterangan Saksi Pengadu. Keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

1. Muhammad Afifudin(Tim Kampanye Paslon No urut 2)

Saksi menyatakan bahwa di lapangan menemukan mengenai Surat Keterangan yang diduga palsu. Menurut Saksi Pemilih tetap ikut mencoblos meskipun tidak ada dalam daftar. Khusus di TPS 14 ada Surat Keterangan yang bernetuknya berbeda dan saksi menganggap Suket karena hanya orang yang memiliki Suket dan memiliki KTP yang boleh mencoblos. Oleh karena itu oleh Saksi diklasifikasikan sebagai Suket.

2. Abu Nazar (Jurnalis)

Saksi menyatakan bahwa di lapangan sudah heboh mengenai DPT ganda dan Surat Keterangan (Suket). Masyarakat meminta data Suket yang dikeluarkan namun sampai hari ini Disdukcapil mengelak dan tidak mau memberikan data tersebut. Saksi menyatakan tidak melihat surat edaran penarikan yang disampaikan oleh para Teradu. Selain itu pada malam pemilihan, banyak sembako beredar dan Tim Nomor 2 menangkap pada saat itu tetapi Panwaslih tidak ada di lapangan. Menurut pengakuan mertua saksi, dia diberikan uang lima puluh ribu dan minyak goreng gula. Saksi melihat mengenai Suket yang diduga palsu, tetapi apakah itu palsu atau tidak Disdukcapil yang menentukan dan Saksi sudah meminta tetapi tidak diberikan. Saksi menyatakan banyak temuan di lapangan mengenai *money politics* atau sembako tetapi tidak ada tindak lanjut sampai sekarang.

[2.12] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslih lu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslih lu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan para Teradu diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.1.1] Menimbang pengaduan Nomor 38/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 49/DKPP-PKE-VI/2017, Pengadu mendalilkan bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kampar Nomor 015/RI-04/02/2017 perihal Rekomendasi mengambil/menarik Formulir Model C6-KWK yang terindikasi ganda. Para Teradu tidak profesional dalam penetapan DPT dan penggunaan Surat Keterangan oleh Disdukcapil bagi pemilih.

[4.1.2] Menimbang Pengaduan Nomor 51/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 50/DKPP-PKE-VI/2017, Pengadu mendalilkan bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII tidak melakukan tindakan atas sikap KPU Kabupaten Kampar yang tidak menarik C6-KWK terindikasi ganda, padahal Para Teradu telah mengeluarkan rekomendasi terkait hal tersebut dengan Nomor 015/RI-04/02/2017. Para Teradu selaku pengawas Pemilu tidak profesional dalam pengawasan tahapan penetapan DPT Pilkada Kabupaten Kampar Tahun 2017 sehingga terdapat DPT ganda sebanyak 20.070. Para Teradu selaku pengawas Pemilu tidak profesional mengenai pengawasan penggunaan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil bagi pemilih. Para Teradu juga tidak profesional dalam melakukan tugas pengawasan Pilkada sehingga banyak terdapat surat keterangan palsu, surat undangan palsu, dan praktik politik uang.

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangannya para Teradu pada pokoknya membantah seluruh dalil aduan Para Pengadu;

[4.2.1] Menimbang terkait pengaduan Nomor 38/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 49/DKPP-PKE-VI/2017, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar menyatakan telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kampar Nomor 015/RI-04/02/2017. Para Teradu telah melaksanakan Rapat Pleno dan mengeluarkan Keputusan Nomor 14/BA/II/2017. Hasil rapat Pleno tersebut juga telah disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Kampar dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017. Untuk melaksanakan hasil Rapat Pleno tersebut, para Teradu membuat Surat Edaran Nomor 86/KPU-KPR-004.435228/II/2017 tertanggal 12 Februari 2017 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK, PPS dan KPPS.

Mengenai dalil Pengadu menyatakan para Teradu tidak profesional dalam penetapan DPT, Para Teradu menolak dalil tersebut. Para Teradu menyatakan berpedoman pada PKPU Nomor 7 Tahun 2016 dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017. Para Teradu telah menyampaikan salinan DPS dan DPT dalam bentuk *softcopy* kepada Tim Kampanye, Pasangan Calon, Panwaslih Kabupaten Kampar. Pada saat Rapat Pleno Penetapan DPT, para Teradu telah mengundang Panwaslih Kabupaten Kampar, PPK se-Kabupaten Kampar, dan Tim Pasangan Calon dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari Tim Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten Kampar terkait penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Para Teradu telah menerima Surat Nomor 49/AMPERA/K-S/II/2017 dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 11 Februari 2017 yang menyampaikan DPT ganda serta meminta KPU Kabupaten Kampar untuk memperbaiki DPT ganda. Para Teradu membalas surat tersebut melalui Surat Nomor 86/KPU-KPR.004.435228/II/2017. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan Rekapitulasi terhadap indikasi DPT Ganda. Para Teradu menyatakan telah melakukan penarikan Model C6-KWK sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2016. Selain itu para Teradu menginstruksikan kepada PPS dan KPPS melalui PPK untuk menempelkan DPT yang terindikasi ganda di setiap TPS. Para Teradu menyatakan tidak pernah menerima satupun laporan dan temuan dari masyarakat, Tim Pasangan Calon, Saksi Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten Kampar terkait penyalahgunaan Formulir Model C6-KWK dan pemilih yang diduga ganda yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Mengenai dalil Pengadu tentang penggunaan Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, Para Teradu menyatakan telah menyurati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kampar dengan Surat Nomor 09/KPU-KPR-004.435228/I/2017. Disdukcapil Kabupaten Kampar menyurati KPU Kabupaten Kampar melalui Surat Nomor 470/DUKCAPIL-PPP/020 yang menyatakan Rekapitulasi Surat Keterangan *by name* dan *by address* sampai tanggal 10 Februari 2017 adalah sebanyak 6.806 orang. pada tanggal 13 dan 14 Februari 2017 Disdukcapil menambahkan jumlah penduduk yang telah mengurus Surat Keterangan (Suket) sebanyak 359 orang, sehingga jumlah total pemilih yang mengurus Surat Keterangan berjumlah 7.165 orang.

Berdasarkan data tersebut, para Teradu melakukan pemilahan data penduduk yang telah mengurus Surat Keterangan dan didistribusikan ke PPS untuk digunakan sebagai data pembanding pada pemungutan suara Tanggal 15 Februari 2017. Para Teradu menyatakan telah memedomani Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2016 dalam menyikapi permasalahan Surat Keterangan yang digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017. Mengenai adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, menurut para Teradu bukan diakibatkan oleh penyalahgunaan Surat Keterangan (Suket) yang diterbitkan oleh

Disdukcapil, akan tetapi karena adanya Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tambang Nomor 04/Panwascam-Tbg/02/2017 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi yaitu adanya 2 (dua) orang yang memiliki identitas kependudukan (KTP) Kota Pekanbaru, tetapi menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017

[4.2.2] Menimbang terkait Pengaduan Nomor 51/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 50/DKPP-PKE-VI/2017, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII, selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kampar menerangkan telah menindaklanjuti dan melakukan pengawasan terhadap rekomendasi Nomor 015/RI-04/02/2017. Para Teradu mengeluarkan surat intruksi kepada Panwascam dan jajaran dibawah dengan surat Nomor 016/RI-04/02/2017 tanggal 12 Februari 2017. Para Teradu juga melakukan supervisi dan monitoring terkait dengan tindak lanjut rekomendasi Nomor 015/RI-04/02/2017 tersebut.

Para Teradu menyatakan telah melakukan sejumlah Bimtek terhadap Panwascam dan PPL termasuk Bimtek pengawasan DPT. Para Teradu juga telah membentuk Pokja DPT di Panwaslih Kabupaten dan Pokja DPT di Panwascam se-Kabupaten Kampar. Selain itu para Teradu melakukan supervisi dan monitoring bersama dengan Bawaslu Provinsi Riau pada saat tahapan pencocokan dan penelitian DPT. Para Teradu juga melakukan ekspos dan sosialisasi pengawasan partisipasi masyarakat melalau media cetak, media *online*, radio dan televisi. Mengenai Surat Keterangan Disdukcapil, menurut para Teradu hal tersebut sudah disampaikan secara langsung kepada KPU Kabupaten Kampar agar menempelkan daftar pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Disdukcapil di setiap TPS. Sedangkan mengenai laporan politik uang dan undangan palsu, para Teradu telah menindaklanjutinya bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kampar.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan pada 12 April 2017 DKPP berpendapat:

[4.3.1] Bahwa sepanjang terkait Perkara Nomor 49/DKPP-PKE-VI/2017, Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar menerima Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kampar Nomor 015/RI-04/02/2017 yang isinya memerintahkan para Teradu untuk menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya untuk mengambil/ menarik Model C6-KWK yang terindikasi ganda, Merekap semua DPT ganda per TPS yang ada pada Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) dan menempelkan hasil rekapitulasi DPT ganda di setiap TPS agar tidak terdapat pemilih ganda, Para Teradu telah menindaklanjuti rekomenaasi tersebut dengan melaksanakan rapat pleno yang menghasilkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 14/BA/II/2017. Untuk melaksanakan keputusan tersebut para Teradu membuat Surat Edaran Nomor 86/KPU-KPR-004.435228/II/2017 tertanggal 12 Februari 2017. DKPP berpendapat bahwa tindakan para Teradu yang segera melaksanakan Rapat Pleno untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Nomor 015/RI-04/02/2017 dan mengeluarkan Keputusan dan Surat Edaran pada hari yang sama dengan keluarnya Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa para Teradu telah bekerja

secara profesional dan responsif untuk menjamin warga dalam menggunakan hak memilih dan mencegah terjadinya kecurangan.

Mengenai penetapan DPT, para Teradu terbukti telah menempuh semua tahapan sesuai dengan Peraturan Perundangan. Para Teradu juga terbukti telah melibatkan semua pemangku kepentingan, baik Panwaslih Kabupaten Kampar dan jajaran dibawahnya maupun Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kampar beserta Tim Kampanye. DKPP berpendapat bahwa para Teradu sudah bekerja dengan baik. Tindakan para Teradu tersebut telah menjamin proses penetapan DPT berjalan dengan benar dan terbukti tidak ada laporan baik dari masyarakat sampai DPT ditetapkan. Ketika ada temuan indikasi DPT Ganda yang dilaporkan Tim Pasangan Calon Nomor 2, para Teradu juga dengan sigap menindaklanjuti hal tersebut.

Dalam Penggunaan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kampar sejumlah 7165 orang, para Teradu telah menindaklanjuti dengan memilah data Penduduk yang tersebut untuk didistribusikan ke PPS sebagai data pembanding. Para Teradu juga telah memedomani Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 dalam penggunaan Surat Keterangan bagi Pemilih yang akan menggunakan haknya. DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah bekerja secara profesional dalam menindaklanjuti Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil agar tidak disalahgunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2017. Mengenai Surat Keterangan yang jumlahnya besar merupakan kewenangan dari Disdukcapil dan bukan menjadi tanggung jawab etik dari Para Teradu.

Berdasarkan hal tersebut DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah menjalankan semua tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundangan. Para Teradu juga telah bekerja dan berupaya menjunjung tinggi kode etik demi mewujudkan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kampar yang berintegritas sehingga menurut DKPP para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Tindakan para Teradu telah mencerminkan asas Penyelenggara Pemilu yang mandiri, adil, dan Profesional sesuai Pasal 5 huruf a, huruf c, dan huruf j, serta Pasal 10 huruf b, dan Pasal 15 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima;

[4.3.2] Bahwa sepanjang terkait Perkara Nomor 50/DKPP-PKE-VI/2017, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kampar telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 015/RI-04/02/2017 untuk menarik C6-KWK yang terindikasi ganda. Para Teradu mengeluarkan Surat instruksi Nomor 016/RI-04/02/2017 tanggal 12 Februari 2017 untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Nomor 015/RI-04/02/2017 kepada Panwascam dan jajaran di bawahnya, selain itu Para Teradu juga melakukan supervisi dan *monitoring* terkait hal tersebut. DKPP berpendapat bahwa tindakan

para Teradu dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kampar telah dijalankan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Tindakan para Teradu yang mengeluarkan surat instruksi untuk memastikan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kampar berjalan dengan benar merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang mesti dilakukan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Para Teradu terbukti telah menjalankan semua fungsi pengawasannya dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kampar 2017. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan Bimtek terhadap jajaran dibawahnya termasuk Bimtek pengawasan DPT. selain itu Para Teradu juga membentuk Pokja DPT untuk mengawasi tahapan penetapan DPT. terkait dengan Surat Keterangan Disdukcapil, DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah menjalankan kewenangannya secara profesional dengan melakukan pengawasan dalam penggunaan Surat Keterangan di masing-masing TPS dengan melibatkan jajarannya. Para Teradu bersama Sentra Gakkumdu juga terbukti telah menindaklanjuti laporan pelanggaran Pilkada seperti politik uang dan undangan palsu.

DKPP berpendapat tindakan para Teradu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilu sudah sesuai dengan kode etik. Para Teradu telah bekerja secara mandiri, adil, dan Profesional sesuai dengan Pasal 5 huruf a, huruf c, dan huruf j, serta Pasal 10 huruf b, dan Pasal 15 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengar keterangan Pihak Terkait, keterangan Saksi dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.3] Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Yatarullah, Teradu II Sardalis, Teradu III Hasbi Abu Hasan, Teradu IV Ahmad Dahlan, dan Teradu V Dahmizar selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Martunus, Teradu VII Aprijon, dan Teradu VIII Zainul Aziz, selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H.,M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H.,M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI